

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

2023

PERBUPKAB BUPATI NOMOR 2, BD 2023/NO. 2, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Tata Cara Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi,
 - c. Tata Cara Penyaluran,
 - d. Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - e. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 2
Januari 2023.